

BAB II

PENDEKATAN MASALAH

Dalam upaya memudahkan penulis dalam melakukan kegiatan penelitian maka dibutuhkan pendekatan suatu masalah yang dapat digunakan sebagai pedoman berdasar pada topik penelitian yakni pendekatan manajemen keuangan dan pendekatan perkoperasian. Adapun pendekatan yang digunakan sebagai berikut.

2.1 Pendekatan Perkoperasian

Di Indonesia terdapat 3 pelaku ekonomi yaitu Koperasi, BUMN, dan BUMS. Koperasi merupakan suatu bentuk dari ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya yang terdapat pada bangsa Indonesia. Yang diharapkan dapat menjadi pelaku utama dalam menyokong perkenonomian di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya Koperasi sendiri masih belum mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan Koperasi masih belum dapat terwujud dengan baik.

2.1.1 Jati Diri Koperasi

Jati Diri koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri atas 3 bagian yang saling keterkaitan yaitu: Definisi Koperasi, Nilai-Nilai Koperasi dan Prinsip-Prinsip Koperasi.

Pengertian Koperasi

Menurut Arrifin (2013:22) koperasi diartikan dari kata *cooperative*, berasal dari kata *co-operation* yang berarti berkerja sama antara dua belah pihak atau lebih. Kerjasama pada koperasi diindikasikan dalam bentuk universal dimana kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Namun tidak semua bentuk dari suatu organisasi dapat dikatakan sebagai koperasi.

Koperasi sendiri didefinisikan sebagai perkumpulan orang atau organisasi yang secara langsung memiliki kepentingan serta tujuan yang sama dalam meningkatkan taraf perkeonomian anggotanya yang secara sukarela untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama atas dasar kekeluargaan. Hal itu didukung dengan adanya beberapa definisi Koperasi. Berikut merupakan beberapa pendapat mengenai definisi koperasi :

Menurut Rudianto (2010:4) :

“Koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang secara sukarela memperastukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokrasi.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang terdiri dari orang seorang yang secara sukarela membentuk suatu badan hukum untuk berjuang bersama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya dan dikelola secara demokratis.

Menurut Adenk Sudarwanto (2013:4) :

“Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan juga bahwa koperasi merupakan perkumpulan yang terdiri dari orang seorang atau badan hukum yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi, yang dimana memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perekonomian anggotanya dengan cara bekerja bersama-sama.

Menurut Arifinal Chaniago dalam Arifin Sitio (2001:17) :

“Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa koperasi merupakan perkumpulan yang terdiri dari orang seorang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan untuk menjalankan usaha bersama dan secara kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan para anggotanya.

Nilai-Nilai Koperasi

Pada tahun 1995 ICA (*International Cooperative Alliance*) menetapkan nilai-nilai koperasi ada dua macam, meliputi:

- a. Nilai fundamental (dasar)
 1. Menolong diri sendiri,

2. Tanggung jawab sendiri,
 3. Demokrasi,
 4. Persamaan,
 5. Keadilan, dan
 6. Kemandirian.
- b. Nilai Etis
1. Kejujuran,
 2. Keterbukaan,
 3. Tanggung jawab sosial, dan
 4. Kepedulian terhadap orang lain.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab III Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yaitu:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut;
 - a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
 - b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokrasi
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e. Kemandirian

2. Dalam pengembangan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan juga prinsip Koperasi sebagai berikut;
 - a. Pendidikan perkoperasian
 - b. Kerjasama antar koperasi

Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab III Pasal 4 yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Koperasi

Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa Koperasi dapat berbentuk Koperasi primer dan

Sekunder. Koperasi Primer berdasarkan UU RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab I Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa :

“Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.”

Koperasi Sekunder berdasarkan UU RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bab I Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa :

“Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi”

Pembentukan Koperasi primer dalam pembentukannya membutuhkan sekurang-kurangnya 20 orang dan Koperasi sekunder sekurang-kurangnya membutuhkan 3 badan hukum Koperasi Primer. PRIMKOPPOL Resor Kuningan merupakan bagian dari Koperasi Primer, yang beranggotakan orang-seorang.

2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis yang terdapat pada koperasi tergantung pada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Jenis-jenis koperasi menurut UU RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab IV Pasal 16 yaitu :

“Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota abri, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.”

Dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa dasar dalam menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan pekonomi para anggotanya. Dalam penjelasan pasal diatas jenis koperasi yang dimaksud adalah :

1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di dalam pengumpulan simpanan dari para anggota untuk dipinjamkan kembali pada anggota lainnya yang membutuhkan bantuan modal untuk menjalankan usahanya.
2. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi.
3. Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen dengan menjalankan kegiatan pengadaan berupa bahan baku dan bahan penolong untuk anggotanya.
4. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang melakukan kegiatannya dengan memberikan wadah bagi produk-produk yang dihasilkan oleh para anggotanya untuk dipasarkan pada konsumen.
5. Koperasi jasa adalah koperasi yang memproduksi atau menyelenggarakan jasa untuk kepentingan dan kebutuhan para anggota.

Menurut Ramudi Arifin (2013) jenis koperasi dapat dilihat dari sifat kegiatan usaha yang dilakukan. Dan terbagi atas dua jenis yaitu: